



**PEMERINTAH KOTA BONTANG**  
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Moch Roem Gedung Graha Taman Praja Blok IV Lantai I Telp (0548) 20393 Fax (0548) 20400 Website www.bappedabontang.web.id  
**BONTANG 75326**

**KEPUTUSAN KEPALA BAPELITBANG KOTA BONTANG**

**NOMOR : 033 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN PENYELENGGARA SWAKELOLA KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH  
AKADEMIS KAJIAN POTENSI DAN TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA  
BONTANG**

**KEPALA BAPELITBANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyusunan Naskah Akademis Kajian Potensi dan Tarif Retribusi Pengelolaan Persampahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan secara swakelola, perlu dibentuk Tim Swakelola;
  - b. Bahwa pegawai/tenaga ahli pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Swakelola;
  - c. Bahwa untuk maksud sesuai poin (a) tersebut maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  - 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Darah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Swakelola pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Kajian Potensi dan Tarif Retribusi Pengelolaan Persampahan Kota Bontang, dengan susunan sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Tim sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Persiapan, memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
  2. Tim Pelaksana, memiliki tugas melaksanakan, mencatat, merekap, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
  3. Tim Pengawas, memiliki tugas mengawasi persiapan pelaksanaan fisik dan mengevaluasi hasil kegiatan maupun administrasi swakelola lainnya.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bontang

Pada tanggal : 21 Maret 2022

  
Kepala,  
*[Signature]*  
**Ir. Amirudin, M.P**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196505051993031013

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BAPELITBANG  
NOMOR 025/TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARA SWAKELOLA  
KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS KAJIAN  
POTENSI DAN TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN  
PERSAMPAHAN KOTA BONTANG

**PENYELENGGARA SWAKELOLA  
KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS KAJIAN POTENSI DAN TARIF RETRIBUSI  
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA BONTANG  
TAHUN 2022**

**A. TIM PERSIAPAN**

1. Yusuf, S.Sos / Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Muda
2. Alfius Yan Mallisa, S.Pi
3. Sarman
4. Muhammad Iqbal Rasyid

**B. TIM PELAKSANA**

1. Kepala Bidang Kebersihan dan Pemanfaatan Sampah
2. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan, dan Evaluasi Pembangunan
3. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
4. Yusuf, S.Sos / Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Muda
5. Syakhrudin, SE / Ahli Muda Penyuluh Lingkungan
6. Andi Jumarni, ST / Ahli Muda Penyuluh Lingkungan
7. Fakhrie Wahyudin, S.Si / Perencana Ahli Muda
8. Muji Esti Wahyudi, ST, M.Si / Perencana Ahli Muda
9. Dian Nur Afianto, ST / Perencana Ahli Muda
10. Prof. Dr. Ir. Achmad Syafei Sidik, M.Sc. (Universitas Mulawarman)
11. Dr. Rosmini, S.H., M.H. (Universitas Mulawarman)
12. Dr. Yuniato Setiawan, M.Si. (Universitas Mulawarman)
13. Heru Susilo, S.Pi., M.Si., Ph.D. (Universitas Mulawarman)
14. Harry Setya Nugraha, S.H., M.H. (Universitas Mulawarman)
15. Harry Setiawan, S.Pi. (Universitas Mulawarman)

**C. TIM PENGAWAS**

1. Jabariah, SE / Perencana Ahli Muda
2. Wijdani Anindya Hadi, S.Si / Perencana Ahli Pertama
3. Rani Sahurrahman, S.Kom
4. Lidiawati, S.Kom